



**GABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1294 K/PID.SUS/2015)**

Oki Yudhatama

Alvi Syahrin, Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi

yudhatama_oki@yahoo.com

ABSTRACT

Supreme Court Decision No. 1294 K/PID.SUS/2015 on corruption and money laundering, the convicted person named Mohammad Bahalwan was sentenced to imprisonment for corruption, namely 14 years imprisonment and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 8 (eight) months and punishes the defendant to pay the replacement Rp. 337,429,393,537.00 (three hundred thirty seven billion four hundred twenty nine million three hundred ninety three thousand five hundred thirty seven rupiah) where the payment deadline is 1 (one) month after the decision of permanent legal force. However, if not paid will be replaced with imprisonment for 5 (five) years. The imposition of sanctions is due to the convict proven to violate Article 2 paragraph (1) of Law no. 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption.

Keywords: Corruption, Money Laundering and Evidence

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses penanganan atau penyelenggaraan penegakan hukum puncak atau akhir terjadi pada proses persidangan pengadilan. Artinya, subjek hukum yang diduga melanggar hukum atau telah memang terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum maka sanksi terhadapnya hanya didapat melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap subjek hukum/orang yang melakukan pelanggaran hukum harus didasarkan oleh kemandirian.¹ Kemandirian seorang hakim sangat berkaitan dengan independensi. Artinya, seorang hakim harus bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan lainnya (legislatif maupun yudikatif), kebebasan dari paksaan dan rekomendasi yang datang dari pihak-pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan undang-undang.²

Salah satu golongan dari kejahatan yang luar biasa ialah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya akan merugikan negara akan tetapi secara langsung juga merugikan masyarakat karena disebabkan sebagian sumber dari keuangan negara berasal dari masyarakat (pajak, retribusi dan lain sebagainya) sehingga sangat pantas pelaku tindak pidana korupsi dihukum maksimal sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan tersebut secara umum disebabkan oleh :⁴

¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 53. Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, hal ini mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: bebas dari campur tangan kekuasaan apapun, bersih dan berintegritas serta profesional. Eman Suparman, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, (Bandung: Fokus Media, 2004), hal. 84

³ Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana ini sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 213. uraian penyebab korupsi di atas menunjukkan untuk memberantas korupsi tidak hanya sekedar didasarkan atas upaya hukum pidana saja akan tetapi juga harus dilakukan upaya pemberantasan tidak langsung yang dapat dilakukan

Keberadaan korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang menunjukkan luar biasanya korupsi sebagai salah satu tindak pidana.⁵ Dalam sebuah putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, terpidana yang bernama Mohammad Bahalwan dijatuhi hukuman penjara atas tindak pidana korupsi, yakni pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 337.429.393.537,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dimana batas waktu pembayaran ialah 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan sanksi tersebut karena terpidana terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum, sebenarnya terpidana juga pada dakwaan kedua jaksa diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dimana dalam dakwaan tersebut disebut melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁶ Namun, dalam putusan hakim baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung menyatakan terdakwa tidak terbukti akan dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Jika melihat pada keadaan kasus tersebut maka proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang merupakan wujud dari perbarengan tindak pidana atau gabungan melakukan tindak pidana.⁷

Hakim hanya menjatuhkan tindak pidana korupsi saja kepada terpidana Mohammad Bahalwan disebabkan karena memang menurut hakim tidak ada bukti yang cukup mengarah ke tindak pidana pencucian uang. Bukti yang cukup disini dimaksud minimal 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sejenis, misalnya keterangan saksi maupun dengan 2 (dua) jenis alat bukti yang sah tidak sejenis, misalnya 1 (satu) keterangan saksi dan 1 (satu) surat.⁸

Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap gabungan perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana sistem pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 54

⁵ Tidak hanya tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa akan tetapi tindak pidana pencucian uang juga merupakan tindak pidana yang luar biasa juga. Hal tersebut sesuai dengan sebuah pernyataan, yaitu: "*This type of case may involve a professional money launderer who is taking on the undercover agents as another client or some businessperson who thinks he or she is handling dirty money and profiting from it* (kasus semacam ini mungkin melibatkan pencuci uang profesional yang mengambal dari agen yang menyamar sebagai klien lain atau beberapa orang bisnis yang berpikir dia menangani uang kotor dan keuntungan dari itu)". Jhon Madinger, *Money Laundering: A guide for Criminal Investigators*, (New York: CRC Press, 2012), hal. 312

⁶ Dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sangat mungkin dilakukan karena dalam pengaturan kedua peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut terdapat asas pembuktian terbalik dan pembuktian biasa dimana hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 37 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 77 sampai Pasal 82 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷ Penyebutan penggabungan tindak pidana oleh Schaffin eister menyebutnya dengan gabungan delik. Amir Ilyas et.al, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hal. 106

⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 212

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kajian hukum pidana terhadap gabungan perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis dalam penelitian ini ialah teori perbarengan tindak pidana dan teori pembuktian.

- a. Teori perbarengan tindak pidana lazimnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga dengan gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.⁹ Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk Khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*).¹⁰

Hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana, yaitu:¹¹

- 1) Perbarengan peraturan (*concursum idealis*),
- 2) Perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*), dan
- 3) Perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Uraian dari jenis-jenis perbarengan tindak pidana, sebagai berikut:

- a) Perbarengan peraturan *concursum idealis* atau *eendaadse semenloop* ialah jika terdapat suatu perbuatan yang meskipun yang dalam lebih dari satu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan.¹² Ketentuan yang mengatur *concursum idealis* terdapat dalam Pasal 63 KUHP, berbunyi:
 - (1) Jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, bila pidananya berbeda-beda maka yang dikenakan adalah pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
 - (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
- b) Perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*) dimana jika terjadi beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.¹³ Ketentuan yang mengatur *vorgezette handelings* Pasal 64 KUHP, berbunyi:
 - (1) Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana yang paling berat.
 - (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana saja, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu.
 - (3) Akan tetapi, jika seseorang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkan lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.
- c) Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dimana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 137

¹⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 169

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 135

¹² J.E. Sahetapy & Agusinus Pohan (ed), *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal.

¹³ *Ibid*, hal. 177

pidana yang berdiri sendiri.¹⁴ Ketentuan yang mengatur *concursum realis* Pasal 64 KUHP sampai Pasal 71 KUHP.

- b. Teori pembuktian dimana kata pembuktian mengandung makna proses, perbuatan atau cara membuktikan atau usaha menunjukkan suatu kebenaran.¹⁵ Secara umum teori pembuktian dikenal menjadi beberapa jenis, yaitu : Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*), Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*), *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*, *Conviction Raisonnee (Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer)*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Perbuatan korupsi masuk kedalam kategori kejahatan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang sangat merugikan negara atau masyarakat.¹⁶ Korupsi secara singkat mengandung beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kekuasaan.
2. Kekuasaan yang dipercayakan, yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan materi.
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya maupun korporasi).

Terjadinya perubahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi memberikan warna baru terhadap penegakan hukum di dalam tindak pidana korupsi. Warna baru yang ditunjukkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Perluasan alat bukti

Alat bukti dalam hukum acara pidana secara umum mengacu pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa.

Munculnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan terbukanya penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana khusus (korupsi). Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

"Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas benda fisik ataupun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna".

Pembalikan beban pembuktian

Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi sebelum dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan atau masih secara utuh menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi dimana hal tersebut didasarkan atas Pasal 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka".

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal.136

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 345

¹⁶ Bibit S. Rianto, *Korupsi Go To Hell!! Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hal.14

Merujuk pasal di atas maka terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan beban pembuktian terbalik, yaitu:

a. Pasal 2, berbunyi:

"(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan".

b. Pasal 3, berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

c. Pasal 4, berbunyi:

"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3".

d. Pasal 13, berbunyi:

"Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

e. Pasal 14, berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini".

f. Pasal 15, berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14".

g. Pasal 16, berbunyi:

"Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14".

Munculnya perubahan undang-undang tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pembalikan beban pembuktian tidak hanya terbatas pada ketujuh pasal yang tercantum tetapi juga terdapat juga Pasal 12B ayat (1) huruf a, berbunyi:

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi".

Namun, jika penerima gratifikasi yang diterima oleh penerima gratifikasi dilaporkan oleh dirinya sendiri ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".

Penekanan pembuktian terbalik sangat jelas terlihat dalam pengaturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37, berbunyi:



- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

Keberadaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sangat menekankan pada pembuktian terbalik. Artinya, seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana sangat terbuka peluang untuk membuktikan dirinya bukan merupakan pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana tunggal atau tindak pidana yang muncul sendiri.¹⁷ Tindak pidana pencucian uang muncul dari beberapa tindak pidana asal yang tercantum jelas dalam peraturan perundang-undangan, yakni terdapat 26 (dua puluh enam) tindak pidana asal yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana pencucian uang. Ke-26 (dua puluh enam) tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:¹⁸

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psicotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan migran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanaan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelap;
14. Terorisme;
15. Penculikan;
16. Pencurian;
17. Penggelapan;
18. Penipuan;
19. Pemalsuan uang;
20. Perjudian;
21. Prostitusi;
22. Di bidang perpajakan;
23. Di bidang kehutanan;
24. Di bidang lingkungan hidup;
25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana pencucian uang yang dijangkau oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian mampu menjangkau setiap kegiatan pencucian uang. Kegiatan-kegiatan pencucian uang yang dimaksud, sebagai berikut:¹⁹

1. Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upayamenempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan yang sah atau cara-cara lain, seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversinya ke dalam mata uang negara lain.

¹⁷ Menurut Bismar Nasution *money laundering* sangat potensial mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk. Bismar Nasution (I), *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2007), hal. 217

¹⁸ Telah juga diutarakan pada bagian latar belakang masalah BAB I. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁹ Bismar Nasution (II), *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2008), hal. 19-20

2. Transfer (*layering*) merupakan upaya untuk mentransfer harta kekayaan berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan-perusahaan *shell* (perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun).

Menggunakan harta kekayaan (*integration*) ialah suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikannya uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.

Bunyi Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang di atas terdapat frase kalimat yang menunjukkan keaktifan seorang pelaku tindak pidana pencucian uang ialah Pasal 3 terdapat pada kalimat "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan" dan Pasal 4 terdapat pada kalimat "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan".

2. Pelaku tindak pidana pencucian uang yang dapat dikategorikan pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang²⁰, berbunyi:

"(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Kalimat yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang yang menunjukkan kepasifan seorang pelaku tindak pidana pencucian uang ialah "menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan".

3. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, yaitu :

- a. Pasal 6, berbunyi :

" (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi".

- b. Pasal 7, berbunyi :

"(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

²⁰ *Ibid*

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara”.
4. Tindak pidana lain yang diancam pidana didalam dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 16, yaitu:
- a. Pasal 11, berbunyi :
- ”(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
 - (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 12, berbunyi :
- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
 - (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
 - (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
 - (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
 - (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Pasal 13, berbunyi :
- ”Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.
- d. Pasal 14, berbunyi :
- ”Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
- e. Pasal 15, berbunyi :

”Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

f. Pasal 16, berbunyi :

”Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Gabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana korupsi memiliki dimensi dan karakteristik kejahatan yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut:²¹

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik serta masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa dibidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.
2. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomi, yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendir/orang lain tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.
3. Mengingat aspek yang sangat luas itu sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan *economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundering, white collar crime, political crime, top hat crime/crime of politician in office* dan bahkan *transnational crime*.
4. Masalah politi/jabatan/kekuasaan maka didalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar yang dapat menyulitkan penegakan hukum, yaitu penalisasi politik dan politisasi proses peradilan pidana.

Masalah yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di atas juga berdampak kepada munculnya tindak pidana lain yakni tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi dalam pemberantasannya bertujuan untuk dapat mengambil kembali aset-aset negara yang telah dicuri.²²

Pengembalian aset-aset negara yang telah dicuri melalui korupsi dan pencucian uang dapat dikembalikan dengan optimalisasi rejim anti *money laudering* dan penerapan *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative*, sebagai berikut:²³

1. Rejim anti *money laudering* telah mengintegrasikan berbagai sektor seperti lembaga penyedia jasa keuangan, bea cukai, aparat penegak hukum sehingga pemberantasan korupsi dan proses pengembalian aset dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir,
2. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai anggota *Egmont Group* yang merupakan *Financial Intelligence Unit (FIU)* sedunia mempunyai akses untuk melacak jalur uang dan mencari alat bukti lainnya di negara-negara anggota *Egmont Group* tersebut. PPATK dapat menyediakan informasi mengenai *assets tracing*, jumlah, identitas pemilik dan *linkage* dari koruptor pemilik uang yang dilarikan ke luar negeri melalui jasa penyediaan keuangan. Hal ini tentunya sangat membantu aparat penegak hukum dalam proses pengumpulan alat bukti untuk kepentingan proses persidangan.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang memberikan dasar hukum kepada aparat hakim untuk menyita dan merampas harta kekayaan milik terdakwa walaupun terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan.
4. Rejim anti *money laudering* membantu identifikasi terjadinya korupsi. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaksanakan *Know Your Customer (KYC)* dan melaporkan transaksi yang

²¹ Barda Nawawi Arief (I), *Op. Cit.*, hal. 67-68

²² Bismar Nasution (IV), *Stolen Asset Recovery Initiative Dari Perspektif Civil Forfeiture*, Makalah, Diselenggarakan Oleh DPD ISHI Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 1

²³ *Ibid*, hal. 17-18

tidak sesuai dengan profil KYC kepada PPATK. Hal ini dapat menjadi indikasi pertama dari terjadi tindak pidana termasuk korupsi karena apabila si pengguna penyedia jasa keuangan yang dicurigai tersebut melakukan transaksi diluar profilnya maka PPATK dapat mulai melakukan penyelidikan tentang asal usul uang dari pengguna tersebut.

Penyelesaian tindak pidana pencucian uang dalam pengaturannya dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal (*predicate crime*) atau terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal atau secara bersama dilakukan pemeriksaan secara bersama baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal yang dimaksud disini ialah tindak pidana korupsi digabungkan pemeriksaan atau pembuktiannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Penyelesaian tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal (*predicate crime*) atau terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal mengacu pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

”Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari tindak pidana asalnya, namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang. Rumusan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang tentang jenis tindak pidana asal hanya untuk menunjukkan bahwa Harta Kekayaan dalam kejahatan pencucian uang berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang terdapat unsur ”patut diduganya” dalam hal identifikasi Harta Kekayaan menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dengan demikian, pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidaklah bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*independent crime*). Oleh karena itulah maka dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang ini tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk memulai proses pemeriksaan kejahatan pencucian uang.

Kondisi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya (tindak pidana korupsi) sama dengan dua Putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penadahan yang mengatakan tidak perlu membuktikan tindak pidana pencurian sebelum menghukum tindak pidana penadahan, sebagai berikut:²⁴

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 79K/Kr/1958 yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi.
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang penadahan yang bersangkutan. Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) memiliki unsur yang sama dengan TPPU yakni terdapat unsur ”diketahuinya” dan ”seharusnya patut diduga”.

Kondisi di atas semakin dipertegas dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 salah satu amar putusannya menegaskan Dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014, yaitu:

”Bahwa yang dimaksud dengan ”tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam membaca dan memahami ketentuan pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang harus

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti Pencucian Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015), hal.28

dilihat secara satu kesatuan utuh dan tidak terpotong-potong. Untuk diperhatikan ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang menyatakan bahwa tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya”.

Terkait tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang maka termasuk pada perbarengan perbuatan pidana (*concurus realis*). Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:

”Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Tindak pidana korupsi (tindak pidana asal) maupun tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* maka prosedur yang tepat dalam penjatuhan hukuman sesuai dengan Pasal 65 KUHP, berbunyi:

- ”(1) Dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.²⁵

Concurus realis dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. Dengan demikian, konsep dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi (tindak pidana asal) juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan, yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadahi.

Perlu dipahami sejak tahun 1986, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (as *separate criminal offense* atau *independent crime*). Secara historis pembuatan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang sudah ditentukan dari semula bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Naskah Akademik undang-undang tindak pidana pencucian uang juga sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara tindak pidana pencucian uang karena sifatnya yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari tindak pidana asalnya, namun rejim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.²⁶

Sistem Pembuktian Di Indonesia

KUHAP tidak memberi pengertian tentang pembuktian, hanya mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Meski demikian banyak ahli hukum yang memberi pengertian tentang pembuktian, diantaranya Soepomo

²⁵ Dalam hal *concurus realis*, maka KUHP mengenal 3 (tiga) ukuran dalam menentukan beratnya hukuman, yaitu :

- a. Sistem absorpsi diperberat;
- b. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
- c. Sistem kumulasi.

Hans C. Tangkau, *Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana Dan Masalah Penghukumannya*, (Manado: Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2007), hal.12

²⁶ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Op.Cit*, hal. 25

menurutnya membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau Dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persengketaan.²⁷

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat di terima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²⁸ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakakan kepada terdakwa . pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan undang-undang dan boleh di pergunakan hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.

Terkait uraian di atas dibawah ini akan diuraikan beberapa sistem pembuktian, yaitu

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim Semata (*Convention In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa di tentukan berdasarkan keyakinan hakim semata dan keyakinan hakim tidak harus di dasarkan kepada alat bukti.

2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem ini hakim Masih menjadi yang utama untuk menghukum terdakwa, namun harus di sertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, dapat di terima akal sehat.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*).

Keyakinan hakim untuk menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, sistem pembuktian *positief wettelijk bewijstheori* berpegang pada terpenuhinya alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stekel*)

Sistem pembuktian ini mendasarkan diri pada keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

5. Sistem pengembalian beban pembuktian (*Omkering van het Bewijslast*)

Sistem pengembalian beban pembuktian atau yang lebih di kenal masyarakat di kenal dengan pembuktian terbalik merupakan sistem meletakkan beban pembuktian pada terdakwa.

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Kekahatan pencucian uang mulai muncul dan diatur secara hukum di Indonesia sejak 17 April 2002 dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan aturan hukum pertama yang mengatur delik pencucian uang. Setahun setelah dilahirkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang, Undang-undang itu kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2003. Perlu dioptimalkan mengenai tindak pidana pencucian uang maka pada tahun 2010, muncullah satu undang-undang, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya kali ini merupakan tindak pidana korupsi tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain. Sistem pembuktian yang dianut pada dasarnya sama karena merupakan tindak pidana yakni *negatief wettelijke*. Dimana dasar dari *negatief wettelijke* ialah Pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP mengamanatkan hakim harus memiliki keyakinan akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya ialah terdakwa yang didasarkan atas minimal 2 (dua) alat bukti sah. Melalui Pasal 183 KUHP ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim ialah minimal 2 (dua) alat bukti sah artinya apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti saja tidaklah dapat dipaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa jadi harus ada atau ditambah alat bukti lain yang mana beban pembuktiannya ada pada penuntut umum.²⁹ Selain terikat dengan sistem pembuktian KUHP baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang memiliki atau mengenal sistem beban pembalikan pembuktian atau sistem pembuktian terbalik. Tindak pidana pencucian uang dalam proses pembuktian terbalik yang dianutnya mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hal. 1

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentari atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hal. 11

²⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 28

Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:, berbunyi:

- “(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup”.

Tindak pidana korupsi terkait dengan pembalikan beban pembuktian untuk pengaturan yang tercantum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengacu pada Pasal 28 dan hanya bisa terikat pada Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 sedangkan pengaturan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pembalikan beban pembuktian tidak hanya terbatas pada ketujuh pasal yang tercantum tetapi juga terdapat juga Pasal 12B ayat (1) huruf a.

Undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang mengatur pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Sementara, unsur kesalahan yang lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sebagai penjabaran prinsip *non-self incrimination* yang harus diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang dimilikinya.³⁰ Dalam praktiknya, kesalahan terdakwa tetap dibuktikan melalui teori pembuktian negatif (minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim), sementara terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang dikuasai bukan berasal dari tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang sah, maka dapat dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.³¹ Perlu dipahami bahwa terkait penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian ialah berbeda. Artinya, dalam tindak pidana korupsi terdapat uang pengganti dimana maksud uang pengganti disini bertujuan untuk membayar sejumlah besar uang diluar pidana denda yang harus dibayarkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi kepada negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya³² sedangkan tindak pidana pencucian uang ialah untuk membuktikan ada atau tidak hasil yang diperoleh dari tindak pidana asal yang cenderung bersifat keuntungan yang telah diperoleh dari tindak pidana asal.³³

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 maka kecenderungan hakim atau jaksa dalam proses pembuktian menggunakan sistem *negatief wettelijke* dan tidak menggunakan sistem pembuktian terbalik. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hakim maupun tuntutan jaksa yang menyatakan telah dilakukan pembuktian

³⁰ Di beberapa negara pembuktian terbalik juga dilakukan dengan *balanced probability principle* atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang memisahkan antara kepemilikan aset dan tindak pidana, seperti di *United Kingdom of Great Britain*, Amerika Serikat, Republik Singapura, Malaysia, Hongkong, Pakistan, India, dan lain sebagainya dimana secara tegas dinyatakan Praktek di beberapa negara di atas, penggunaan pembuktian terbalik tersebut dilakukan secara seimbang, hal ini terjadi karena pembuktian terbalik tidak boleh melanggar hak terdakwa sehingga dalam prakteknya beban pembuktian yang digunakan menjadi beban pembuktian yang seimbang. Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Aluni, 2007), hal. 11-12

³¹ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Op.Cit*, hal. 57

³² Ismansyah, *Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/artcle/>, 12 Juli 2017

³³ Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari beberapa tindak pidana....Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

terbalik dalam putusan tersebut. Akibatnya, jika dipahami secara seksama maka baik hakim maupun jaksa tidak melakukan pembuktian secara maksimal sehingga yang terbukti hanya tindak pidana korupsi yang terbukti sedangkan tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak terbukti.

Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 jika dipahami bukan hanya sekedar tidak dimintakan oleh hakim terkait alat bukti yang diduga sebagai bentuk dari tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, kesulitan untuk membuktikan aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana asal. Artinya, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan jika sudah cukup ada atau diduga aset ataupun dana merupakan hasil tindak pidana. Terkait aset maka dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang akan mendasarkan pada waktu (*tempus delicti*) diperolehnya aset sehingga jelas untuk membuktikannya harus dibebankan secara mutlak kepada terdakwa (pembuktian terbalik) tidak hanya sekedar pembuktian negatif. Artinya, untuk mengejar tindak pidana pencucian harus juga dilakukan pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya sekedar mengandalkan pembuktian yang berasal dari jaksa dan keyakinan hakim terkait alat bukti yang diajukan.

Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Lelang Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015

Konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.³⁴

Surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap terdakwa pada putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 disusun secara kumulasi. Artinya, surat dakwaan yang disusun secara kumulasi adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.³⁵ Melihat rumusan dakwaan Jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dimana kedua tindak pidana tersebut merupakan *independent crime* serta dapat dilakukan penuntutan atau didakwa secara bersamaan sudah seharusnya surat dakwaannya secara lebih spesifik dapat disebut surat dakwaan kumulasi dalam *concursum realis*. Dakwaan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum cenderung perbarengan yang hukuman pokoknya sejenis maka dengan demikian sudah selayaknya jika penuntutan jika terbukti kedua tindak pidana tersebut maka sudah selayaknya penjatuhan hukuman, sebagai berikut:³⁶

”Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya sejenis. Sistem penghukumannya dilakukan berdasar penerapan absorsi yang dipertajam, yakni:

1. Hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa,
2. Berupa hukuman maksimum ancaman pidana yang terberat+1/3 (sepertiga)”.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 KUHP, berbunyi:

- ”(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga”.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No: 47/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, yakni Menyatakan Terdakwa Muhammad Bahalwan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua; Membebaskan Terdakwa Muhammad Bahalwan dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua tersebut diatas; Menyatakan Terdakwa Muhammad Bahalwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh

³⁴ Alinea Kedua Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 404

³⁶ *Ibid*, hal. 416

juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 48/Pid.Sus-TPK/2014/PT-MDN terjadi peningkatan hukuman, yakni Menyatakan terdakwa Mohammad Bahalwan, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair; Menyatakan terdakwa Mohammad Bahalwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama; Menjatuhkan pidana terhadap Mohammad Bahalwan, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Begitu juga Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bersalah Mohammad Bahalwan melakukan korupsi secara bersama-sama hanya yang berbeda penjatuhan hukuman penjara dan dendanya (baik denda dan hukuman penjara meningkat).

Dakwaan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 yang mengandung dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak ada dibuktikan pencucian uang hanya tindak pidana korupsi yang dibuktikan. Dengan dimasukkannya dakwaan pencucian uang pada Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 terdapat indikasi terdakwa tidak hanya diduga melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dasar Jaksa Penuntut Umum mendakwa dalam surat dakwaannya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tentu didasari dengan hasil penyidikan dari penyidik. Penyidik telah menemukan bukti permulaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 75 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK".

Bukti permulaan yang dimaksud terlebih dahulu mengacu pada Pasal 17 KUHAP yang mana seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Makna "bukti permulaan" cukup tidak menjadikan penyidik mengartikannya secara sewenang-wenang. Dalam KUHAP memang tidak memuat penjelasan bukti permulaan cukup namun dapat mengacu kepada pendapat para ahli atau mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang mengamatkan tindak pidana hanya dapat dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti, sebagai berikut:

1. P.A.F. Lamintang mengatakan, "Secara praktis kalimat 'bukti permulaan yang cukup' dalam rumusan Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal berupa alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP".³⁷
2. M. Yahya Harahap mengatakan, "Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain".³⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa bukti permulaan yang dimaksud ialah 2 (dua) buah alat bukti untuk melakukan penyidikan tindak pidana termasuk juga tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 yang mengandung dakwaan tindak pidana pencucian juga seharusnya membuktikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti yang disita (barang bukti atau surat) maupun bukti saksi. Tindak pidana pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.³⁹ Dengan demikian, maka terlebih dahulu harus dilihat bukti nyata pertambahan harta kekayaan dari terdakwa yang telah dialihkan dalam bentuk lain. Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 terdapat bukti surat yang patut diduga sebagai bentuk hasil pencucian uang, yakni 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan IC No. 6A, Kemang Jakarta Selatan dan berdasarkan keterangan saksi Chris Leo Manggala dan saksi Muhammad Ali, masing-masing selaku *Pt. General Manager*, kepada pihak yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu PT. MAPNA Indonesia sejumlah dalam euro 27, 911, 257.47 (Dua puluh tujuh juta Sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh Euro Empat puluh tujuh sen) dan setelah di Rupiah kan setara dengan jumlah Rp. 372.775.689.904, 00.-

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.113

³⁸ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.158

³⁹ R. Wiyono, *Op.Cit*, hal. 21-22

(Tiga Ratus Tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat rupiah) dimana pembelian rumah dilakukan ketika Februari 2013. Artinya, pembelian rumah “dapat diduga” yang dilakukan oleh Muhammad Bahalwan selaku pelaku tindak pidana korupsi merupakan perbuatan agar uang yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi seolah-olah wajar. Dengan demikian aset yang dimiliki terdakwa berupa tanah yang telah disita oleh jaksa merupakan alat bukti surat dapat dikatakan sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang karena terkait aset yang diperoleh merupakan perolehan yang didapat pada waktu (*tempus delicti*) terjadinya tindak pidana asal, yakni tindak pidana korupsi. Selanjutnya, terdapat bukti lain berupa uang dimana uang tersebut ditransfer kembali dengan cara *overbooking* masing-masing ke rekening Mohammad Bahalwan (Bank Mandiri) dan bukan merupakan perolehan yang wajar, rekening PT. NIGCO MITRA, rekening Abbas Foroutani dan rekening PT. NTP masing masing dengan jumlah sebagai berikut :

1. Mohammad Bahalwan : EUR 7.521.297,13
2. PT. NIGCO MITRA : EUR 720.022,76
3. Abbas Foroutani : EUR 2.688.282,90
4. PT. NTP : EUR 500.000,00
5. Pihak Not Identify : EUR 2.974.626,43.

Alat bukti di atas sudah memposisikan terdakwa Mohammad Bahalwan patut diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindak pidana pencucian uang sangat jelas didakwakan namun sangat tidak jelas dibuktikan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015. Pembuktian unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur objektif atau *actus reus*. Unsur *mens rea* dalam tindak pidana pencucian uang yang perlu dibuktikan ialah *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (alasan untuk mengetahui/patut menduga) dan *intended* (bermaksud).⁴⁰ Dalam pemenuhan unsur “mengetahui”, pelaku harus memenuhi *knowingly* dan *willingly*. Hal ini terkait dengan pembuktian unsur pasal yakni terdakwa mengetahui atau patut menduga perihal sumber dari harta kekayaannya, apakah bersumber dari sumber yang sah atau tidak dan juga terdakwa mengetahui tentang maksud melakukan transaksi. Menjadi pembahasan yang berkepanjangan mengenai frasa “patut diduganya” dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Frasa ini sudah dikenal hampir 100 tahun yang lalu ketika WvSNI menyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* 15 Oktober 1915 No. 33 yang kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang sekarang dikenal

⁴⁰ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Op.Cit*, hal. 32. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksejajaan (*dolus* atau *culpa*),
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat misalnya, di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
 - e. Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308.
- Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu :

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*,
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 193-

dengan KUHP. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 480 WvSNI sebagai unsur tindak pidana penadahan dan sebagainya yang diterjemahkan, yang diketahuinya atau patut disangkanya dan frasa ini diantaranya para hakim, para ahli hukum pidana tersebut oleh Muljatno dan Andi Hamzah, juga dalam KUHP terjemahan resmi BPHN sekarang dipergunakan secara resmi dalam berbagai pelajaran asas hukum pidana baik dalam BAP penyidikan, surat dakwaan atau surat tuntutan.⁴¹

Hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas hukum pidana frasa tersebut lebih dikenal dengan *proparte dolus proparte culpa*. Khomariah juga mengatakan sama dengan yang dikatakan Jan Remmelink, perumusan delik semacam ini dimaksudkan agar tindak pidana jangan dibatasi secara berlebihan dengan menetapkan syarat *dolus* yang terlalu ketat.⁴² Namun, pada saat yang sama jangan dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobjektifikasi banyak unsur tindak pidana. Hasil akhir yang diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tapi justru ketelitian yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai justru tidak dengan menempatkan unsur-unsur atau faktor delik atau justru di luar lingkaran pengaruh *dolus* melainkan menempatkan sebagian unsur tersebut ke dalam lingkaran pengaruh *dolus*, sebagian lainnya diobjektifikasi dan sebagian lainnya mengkaitkannya dengan persyaratan *culpa*.⁴³

Hukum pidana Inggris dikenal juga dengan istilah *recklessness*/kesembroongan (kelapaan/kesalahan yang disadari) atau dalam istilah Inggrisnya disebut *advertent negligence* (kealpaan yang penuh perhatian/kehati-hatian) dan dalam beberapa hal dapat disamakan dengan *dolus eventualis*.⁴⁴ Adanya *recklessness* biasanya harus dibuktikan bahwa si pelaku sebenarnya “menyadari suatu keadaan” dan “mengetahui atau dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat” akan tetapi ia sembronong atau tidak peduli terhadap keadaan atau akibat itu. Hal ini mirip dengan yang dianut dengan frasa “patut diduga” yaitu setidaknya-tidaknya memiliki pengetahuan terhadap suatu keadaan tertentu.

Frasa ini dibuat oleh beberapa negara termasuk Indonesia dengan tujuan agar masyarakat memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi terhadap segala transaksi juga agar waspada terhadap potensi menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.⁴⁵ Tidak adanya frasa tersebut dapat berpotensi untuk menurunkan rasa waspada masyarakat sehingga memudahkan pelaku tindak pidana pencucian uang aktif untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan harta kekayaannya.⁴⁶

⁴¹ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Op.Cit*, hal.33

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2013), hal. 38. Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana kelalaian atau *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur lalai (*culpa/dolus eventualis*). Unsur kesalahan (*schuld*) dipersamakan dengan kesengajaan (*opzet*) atau kehendak (*voornamen*). Tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) berarti orang yang dihukum harus terbukti bersalah. Kesalahan mengandung dua pengertian, dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yakni berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui atau *willen en wetens*, sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*. Makna dari *culpa* sendiri adalah kealpaan/kelalaian dan juga merupakan bagian dari kesalahan, di mana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek. Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapusan pidana, baik dasar pembenaran maupun dasar pem maaf. kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan. suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kelalaian dirumuskan secara bersamaan (ganda) atau dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat pula berwujud kelalaian sebagai alternatifnya. Misalnya unsur yang diketahui sepatutnya harus diduga (Pasal 418 dan Pasal 480 KUHP). Dilihat dari unsur kesalahannya di sini, ada dua tindak pidana, yaitu yang satu adalah tindak pidana sengaja, dan yang lain adalah tindak pidana kelalaian, yang ancaman pidananya sama dan kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Tindak pidana kesengajaan yang disamakan dengan kelalaian ini merupakan suatu pengecualian dari ketentuan umum bahwa kesengajaan lebih berat dari pada kelalaian. EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 167-169 & Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 173

⁴⁵ Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

⁴⁶ Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni:

a. Pasal 3, berbunyi:

Selanjutnya, pembuktian unsur *intended* (memiliki maksud), dimana maksudnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan. Di Indonesia sendiri masih sulit untuk membuktikan unsur ini, oleh karena itu Jaksa harus memilih unsur "menyamarkan" (*disguising*) karena dianggap lebih mudah untuk dibuktikan dibandingkan dengan unsur "menyembunyikan" (*hiding*). Oleh karena itu, susah untuk membuktikan hal ini, di Amerika Serikat diberlakukan adanya "bukti pendukung" atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur tersebut.⁴⁷ Dengan demikian, dengan dibuktikannya pengetahuan dari si pelaku mengenai harta kekayaannya, terbukti jugalah unsur *intended*-nya.

Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 dalam membuktikan sebuah dakwaan seharusnya maksimal walaupun ternyata tindak pidana pencucian uang sangat sulit dibuktikan tidak sekedar dikesampingkan begitu saja terkait dakwaan yang telah disangkakan atau didugakan kepada terdakwa. Pada dasarnya surat dakwaan sama seperti sebuah pepatah "tidak ada asap kalau tidak ada api" yang mengandung makna tidak ada akibat yang tanpa sebab. Jika dipahami secara seksama sebenarnya terkait tindak pidana pencucian uang dibuktikan secara maksimal sejak proses persidangan dipengadilan negeri. Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 47/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn menerapkan pembuktian negatif secara murni tanpa menerapkan pembuktian terbalik terbatas yang di anut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam Pasal 77 "wajib dibuktikan oleh terdakwa" namun kewajiban tersebut sangat bergantung pada hakim (perintah dari hakim maka jatuh kewajiban terdakwa untuk membuktikan hartanya yang diduga terikat tindak pidana pencucian uang maka barulah berlaku pasal 77) sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi:

"Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 47/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn terkait tindak pidana pencucian uang dikesampingkan padahal diketahui telah ada 2 (dua) bukti permulaan, yakni transfer dana yang *overbooking* dan rumah yang dibeli tahun 2012 saat tindak pidana korupsi terjadi (ada aset yang muncul). Terkait aset seharusnya dilakukan pembuktian terbalik oleh hakim namun tidak terjadi pada keterangan ahli hukum pidana Mahmud Mulyadi menyatakan, "tindak pidana pencucian uang harus memperhatikan *tempus delicti/waktunya*". Kondisi ini merupakan pengenyampingan yang cukup parah dilakukan hakim. Selanjutnya, dalam putusan banding No. 48/PID.Sus-TPK/2014/PT.MDN pun demikian terjadi kelalaian jaksa dalam kontra memori banding mengurai tindak pidana pencucian uang maupun hakim dalam memeriksa tindak pidana pencucian uang.

Kondisi demikian jelas berdasarkan alat bukti maka terdakwa didakwa dengan dakwaan tindak pidana pencucian. Proses pembuktian maupun pertimbangan hakim secara keseluruhan berada di ruang tindak pidana korupsi tidak menyinggung sedikitpun mengenai tindak pidana pencucian uang. Posisi demikian jelas sangat merugikan hakim maupun jaksa. Hal itu disebabkan karena hakim dalam hukum acara pidana bersifat aktif dalam mencari materil yang didasarkan atas Pasal 183 KUHP maka sistem pembuktian pidana Indonesia ialah *negatief wettelijk* (jaksa juga berperan aktif dalam pembuktian tindak pidana karena beban pembuktian berada ditangan jaksa) cenderung akan memposisikan hakim dan jaksa secara negatif dimana mendasarkan diri pada alat bukti yang telah sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Artinya, jika diakutkan dengan pembuktian tindak pidana maka keberadaannya harus menggunakan alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang, yakni alat bukti elektronik dan yang tercantum pada Pasal 184 KUHP. Terkait dengan penilaian terhadap alat bukti merupakan kewenangan hakim karena hukum acara

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

b. Pasal 4, berbunyi:

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

⁴⁷ Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Op.Cit*, hal. 34

pidana menurut juga pada keyakinan hakim pada sisi pembuktian. Hakim yang menentukan nilai dan kesesuaian antara alat bukti yang diajukan. Keadaan ini membawa arah kepada tidak ada alat bukti yang paling tinggi nilainya dalam pembuktian di pidana. Dengan demikian jika dilihat dari uraian di atas dakwaan tindak pidana pencucian uang yang tercantum pada Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 hanya sebagai *dead letter* belaka. Kondisi di atas dapat dikatakan sebagai kondisi logis jika hakim tidak memeriksa persoalan tindak pidana pencucian uang karena dalam memori kasasi jaksa penuntut umum juga tidak memuat tentang adanya “dugaan” tindak pidana pencucian uang terjadi terkait Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 sehingga jika dipahami sekasama seperti yang telah diuraikan di atas jaksa penuntut umum lalai dalam memasukkan unsur tindak pidana pencucian uang ditambah hakim Mahkamah Agung yang merupakan *judex juris* juga tidak memeriksa kondisi tersebut padahal didalam dakwaan terdapat dakwaan tindak pidana pencucian uang. Hakim yang merupakan penguasa perkara dalam persidangan menjadi tidak maksimal karena sejatinya hakim baik itu *judex factie* maupun *judex juris* tetap memperhatikan ketentuan yang melekat padanya sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kajian hukum terhadap gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dimana gabungan perkaranya tergolong *concursum realis* yang sejenis diatur dalam Pasal 65 KUHP, dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. Dengan demikian, konsep dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi (tindak pidana asal) juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan, yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadahi.
2. Sistem pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi ialah undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang mengatur pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Sementara, unsur kesalahan yang lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pelaku tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 dimana Proses pembuktian maupun pertimbangan hakim secara keseluruhan berada di ruang tindak pidana korupsi tidak menyinggung sedikitpun mengenai tindak pidana pencucian uang. Posisi demikian jelas sangat merugikan hakim maupun jaksa. Hal itu disebabkan karena hakim dalam hukum acara pidana bersifat aktif dalam mencari materi yang didasarkan atas Pasal 183 KUHP maka sistem pembuktian pidana Indonesia ialah *negatief wettelijk* (jaksa juga berperan aktif dalam pembuktian tindak pidana karena beban pembuktian berada ditangan jaksa).

Saran

1. Hendaknya lembaga legislatif melakukan perubahan undang-undang pencucian uang terkait persoalan penggabungan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang secara khusus dalam penjelasan jangan hanya mencantumkan klausula “cukup jelas” saja. Akibat hal tersebut, akan membuat multi tafsir karena gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dimana gabungan perkaranya tergolong *concursum realis* juga bisa ditafsirkan sebagai *concursum idealis* ialah suatu perbuatan yang meskipun yang dalam lebih dari suatu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan. Seharusnya harus jelas dalam penjelasan alasan-alasan penggabungan tindak pidana asal dengan pencucian uang sebagai *concursum realis*.
2. Hendaknya dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) harus memuat klausula pasal yang jelas sehingga tidak perlu lagi dilakukan penafsiran terkait pembuktian yang harus dilakukan.
3. Hendaknya hakim dan jaksa dalam lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan persidangan maupun pembuktian karena dalam putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015 yang termuat dakwaan terkait pencucian uang sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan atau pembuktian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2004
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Bar da Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)
- Bibit S. Rianto, *Korupsi Go To Hell!! Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2009)
- Bismar Nasution (I), *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2007)
- Bismar Nasution (II), *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2008)
- Bismar Nasution (IV), *Stolen Asset Recovery Initiative Dari Perspektif Civil Forfeiture*, Makalah, Diselenggarakan Oleh DPD ISHI Sumatera Utara, Medan, 2010
- Eman Suparman, *Kitab Undang-Undang Peradilan Umum*, (Bandung: Fokus Media, 2004)
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 167-169 & Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003)
- Hans C. Tangkau, *Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana Dan Masalah Penghukumannya*, (Manado: Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2007)
- Jhon Madinger, *Money Laundering: A guide for Criminal Investigators*, (New York: CRC Press, 2012)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia) 2005
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Aluni, 2007)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984)
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Penyebutan penggabungan tindak pidana oleh Schaffmeister menyebutnya dengan gabungan delik. Amir Ilyas et.al, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012)
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hal. 1
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 212
- Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti Pencucian Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015)

Jurnal

- Jurnal "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Oleh Depri Liber Sonata, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

Internet

- Ismansyah, *Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/artele/>, 12 Juli 2017